

SKRIPSI

**PEMBERIAN NAFKAH IDDAH TERHADAP ISTRI NUSYUZ DALAM
CERAI TALAK**

(Studi Putusan Pengadilan Nomor 658/Pdt.G/2021/PA.Srh)

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Dalam Rangka Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

NURHALIMAH MATONDANG

2010112056

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA ADAT DAN ISLAM

(PK III)



Pembimbing:

**Prof. Dr. Yaswirman, M.A.
Dr. Devianty Fitri, S.H., M.Hum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

No. Reg: 26/PK-III/IV/2024

PEMBERIAN NAFKAH IDDAH TERHADAP ISTRI NUSYUZ DALAM CERAI TALAK

(Studi Putusan Pengadilan Nomor 658/Pdt.G/2021/PA.Srh)

ABSTRAK

Putusan hakim atas nafkah *iddah* terhadap istri yang terduga dan terindikasi *nusyuz* idealnya haruslah mempertimbangkan berbagai aspek agar menghasilkan putusan yang mengandung kemanfaatan dan keadilan dikarenakan regulasi terkait *nusyuz* masih sangat terbatas padahal dampaknya sangat besar bagi hak-hak perempuan pasca perceraian. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat pada Pasal 149 huruf (b) bahwa dalam hal terjadinya perceraian karena talak maka suami dibebankan kewajiban dalam hal pemberian nafkah, *maskan*, dan *kiswah* selama masa *iddah* dan hanya ditetapkan kepada seorang istri apabila tidak melakukan perbuatan *nusyuz*. Namun, di dalam putusan Nomor 658/Pdt.G/2021/PA.Srh, Majelis Hakim justru menetapkan nafkah *iddah* terhadap istri yang terindikasi *nusyuz* dan adanya perbedaan pendapat dari Majelis Hakim dalam menentukan sang istri terlibat *nusyuz* atau tidak yang berdampak pada pemberian nafkah *iddah*. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana kriteria perbuatan *nusyuz* istri yang tidak berhak atas nafkah *iddah* menurut Hukum Islam dalam Perkara Cerai Talak Nomor 658/Pdt.G/2021/PA.Srh? (2) Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam pemberian nafkah *iddah* terhadap istri *nusyuz* dalam cerai talak sesuai Putusan Pengadilan Nomor 658/Pdt.G/2021/PA.Srh? Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana dasar kriteria *nusyuz* istri yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan berhak atau tidaknya istri dalam mendapatkan nafkah *iddah* pada cerai talak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim memutuskan pemberian nafkah *iddah* dimungkinkan terhadap istri yang terindikasi *nusyuz* selama putusan tersebut untuk mendatangkan kemanfaatan dan kebaikan serta menghindari kemudharatan yang lebih besar (*maslahah al mursalah*) bagi para pihak, juga adanya kerelaan dari pihak suami, adanya hak *ex officio* hakim, serta selama *nusyuz* itu tidak dapat dibuktikan di persidangan secara sah. Dapat diketahui bahwa diperlukannya pengaturan secara lebih meluas dan terinci terkait *nusyuz* agar dapat memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi para pihak yang berperkara dan agar Majelis Hakim dapat mengeluarkan putusan yang mengandung manfaat dan berkeadilan bagi para pihak yang berperkara serta tidak adanya diskriminasi dalam pemenuhan hak kewajiban para pihak karena penetapan hakim tersebut sangat berimplikasi besar terhadap pemberian hak wanita atau istri berupa nafkah *iddah* pasca perceraian.

Kata Kunci : *Nusyuz, Nafkah Iddah, Talak*